

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
ANNOUNCEMENT OF THE MINUTES SUMMARY
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER
PT ASURANSI MAXIMUS GRAHA PERSADA Tbk

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "POJK No. 15"), Direksi PT ASURANSI MAXIMUS GRAHA PERSADA Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut :

RUPS Luar Biasa yaitu :

A. Tempat, tanggal dan waktu pelaksanaan RUPS Luar Biasa:

Hari / Tanggal : Rabu, 12 Februari 2025
Waktu : 14.34 WIB – 14.58 WIB
Tempat : 18 Parc Place
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53
Jakarta Selatan 12190

B. Dengan Mata Acara RUPS Luar Biasa sebagai berikut :

- Persetujuan Pemisahan Unit Usaha Syariah PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk;
- Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Pasal 3 mengenai Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan.

In order to comply with the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 of the Regulation Financial Services Authority No. 15 / POJK.04 / 2020 regarding the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies (hereinafter referred to as "POJK No. 15"), the Board of Directors of PT ASURANSI MAXIMUS GRAHA PERSADA Tbk (hereinafter referred to as "the Company") hereby informs the Shareholders that The Company has held an Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) with a summary of the Minutes of Meeting as follows:

Extraordinary General Meeting of Shareholders :

A. Place, date and time of the Extraordinary GMS:

Day / Date : Wednesday, 12th February 2025
Time : 14.34 WIB – 14.58 WIB
Place : 18 Parc Place
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53
Jakarta Selatan 12190

B. With the following agenda of the Extraordinary GMS:

- Approval of spin off the Sharia Business Unit PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk;
- Approval of Amendment to Article 3 of the Articles of Association regarding the Aims and Objectives and Business Activities of the Company.

- C. RUPS Luar Biasa dipimpin oleh Komisaris Utama dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah sebagai berikut :
- Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPS Luar Biasa:

Komisaris Utama	: Bapak MAGIT LES DENNY TEWU;
Komisaris Independen	: Bapak HENDRA SUDJAKA;
Komisaris Independen	: Bapak MUHAMAD IDRUS;
 - Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat RUPS Luar Biasa :

Direktur Utama	: Bapak JEMMY ATMADJA;
Direktur	: Bapak NORVIN OSEL;
Direktur	: Ibu LIANNY;
 - Anggota Dewan Pengawas Syariah yang hadir pada saat RUPS Luar Biasa :

Ketua	: Bapak Doktor ABITANI BARKAH TAIM; *) Pengangkatan Tuan Doktor Abitani Barkah Taim berlaku efektif sejak lulus penilaian kemampuan dan keatutan dari Otoritas Jasa Keuangan
Anggota	: Bapak MUHAMMAD FAISHOL;
- D. RUPS Luar Biasa tersebut telah dihadiri oleh para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang mewakili 7.598.581.600 (tujuh miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh satu ribu enam ratus) saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 84,82% (delapan puluh empat koma delapan puluh dua persen) dari 8.958.380.460 (delapan miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus enam puluh) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- C. Extraordinary GMS is chaired by the President Commissioner and attended by members of the Board of Commissioners, Directors, and Sharia Supervisory Board as follows :
- Members of the Company's Board of Commissioners who were present at the Extraordinary GMS :

President Commissioner	: Mr. MAGIT LES DENNY TEWU;
Independent Commissioner	: Mr. HENDRA SUDJAKA;
Independent Commissioner	: Mr. MUHAMAD IDRUS;
 - Members of the Company's Board of Directors who were present at the Extraordinary GMS:

President Director	: Mr. JEMMY ATMADJA;
Director	: Mr. NORVIN OSEL;
Director	: Mrs. LIANNY;
 - Members of the Sharia Supervisory Board who were present at the Extraordinary GMS:

Chairman	: Mr. Doctor ABITANI BARKAH TAIM; *) Appointment of Mr. Doctor Abitani Barkah Taim is effective since passing the fit and proper test from the Financial Services Authority
Member	: Mr. MUHAMMAD FAISHOL;
- D. The Extraordinary GMS was attended by Shareholders and proxies of Shareholders representing 7.598.581.600 (seven billion five hundred ninety eight million five hundred eighty one thousand six hundred) shares that have valid voting rights or equivalent to 84,82% (eighty four point eighty two percent) of 8.958.380.460 (eight billion nine hundred fifty eight million three hundred eighty thousand four hundred and sixty) shares which constitute all shares that have been issued by the Company.

E. Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap Mata Acara Rapat.

- Mata Acara Pertama : terdapat 2 (dua) orang penanya.
- Mata Acara Kedua : tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut :

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

G. Hasil pemungutan Suara :

1. Hasil pemungutan Suara Mata Acara Pertama :

- Jumlah suara blanko (abstain) : --suara;
- Jumlah suara tidak setuju : 200.500 suara;
- Sehingga suara setuju : 7.598.381.100 suara, atau sebesar 99,99% atau lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

2. Hasil pemungutan Suara Mata Acara Kedua :

- Jumlah suara blanko (abstain) : --suara;
- Jumlah suara tidak setuju : 500 suara;
- Sehingga suara setuju : 7.598.581.100 suara, atau sebesar 99,99% atau lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

H. Keputusan RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut:

• Keputusan Mata Acara Pertama :

1. Menyetujui pemisahan Unit Usaha Syariah PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk melalui mekanisme transfer portofolio kepemilikan asuransi syariah kepada PT Asuransi Takaful Umum dan PT Asuransi Sinar Mas (Unit Usaha Syariah);

E. Shareholders and shareholder proxies are given the opportunity to ask questions and / or opinions for each agenda of the Meeting.

- First Agenda : there are 2 (two) questioners;
- Second Agenda : no one asked questions and/or opinions.

F. The decision making mechanism in the Extraordinary GMS is as follows :

Decisions for all agenda items are made based on deliberation to reach consensus, if the event that deliberations for consensus cannot be reached, the decision is made by voting.

G. The Voting results :

1. The results of voting on the First Agenda:

- Number of blank votes (abstained) : -- votes
- Number of votes for disagreement : 200.500 votes;
- So that the votes agreed : 7.598.381.100 votes, or 99,99% or more than 3/4 (three-quarter) of the total votes cast legally at the Meeting.

2. The results of voting on the Second Agenda:

- Number of blank votes (abstained) : -- votes
- Number of votes for disagreement : 500 votes;
- So that the votes agreed : 7.598.581.100 votes, or 99,99% or more than 2/3 (two thirds) of the total votes cast legally at the Meeting.

H. Resolutions of the Extraordinary GMS are as follows :

• Decision on the First Agenda :

1. Approved the separation of the Sharia Business Unit of PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk through a sharia insurance membership portfolio transfer mechanism to PT Asuransi TakafulGeneral and PT Asuransi Sinar Mas (Sharia Business Unit);

2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai persetujuan pemisahan unit usaha syariah PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris (bilamana diperlukan), dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini.
- Keputusan Mata Acara Kedua :
 1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Pasal 3 mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, sehubungan dengan pemisahan unit syariah PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk, dengan memperhatikan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020, sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat;
 2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020 berikut perubahan atau pembaharunya (bila ada) dan buniyilain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang sesuai keputusan tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan kepada instansi yang berwenang, serta untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Agree to grant power and authority to the Company's Board of Directors, with the right of substitution, to express/state the decision regarding the approval for the separation of the PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk sharia business unit as mentioned above in a deed made before a Notary (if necessary), and to further notify the authorized party, as well as carry out all necessary actions related to the decision on the agenda of this Meeting.
- Decision on the Second Agenda :
 1. Approved the amendment to Article 3 of the Articles of Association regarding the aims and objectives and business activities of the Company, in connection with the separation of the sharia unit of PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk, taking into account the 2020 Standard Classification of Indonesian Business Fields (KBLI), as explained in the Meeting;
 2. Approved to grant power and authority to the Company's Board of Directors, with the right of substitution, to express/state the above decision in a deed made before a Notary, to amend and/or re-arrange the provisions of Article 3 regarding the Aims and Objectives and Business Activities of the Company in accordance with the 2020 Standard Classification of Indonesian Business Fields (KBLI) including changes or updates (if any) and other provisions as determined by the competent authority in accordance with the decision, as required by and in accordance with the provisions applicable laws, make or order to make and sign the necessary deeds and letters or documents, then submit a request for approval to the competent authority, and to carry out all and every necessary action, in accordance with the applicable laws and regulations.



Jakarta, 12 Februari 2025 / Jakarta, 12th February 2025

PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk

Direksi / *Board of Directors*